



PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Penggugat,

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir selayar, 01 April 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Agus, S.H., Advokat yang berkantor di Di Jln. Abd. Kadir BTN Hartaco Indah Blok 1 S No. 24, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2020, terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 561/SK/VIII/2020/Pengadilan Agama Makassar Mks, tanggal 10 Agustus 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/06/VII/2005, tanggal 04 Juli 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 8 Tahun
 - b. ANAK, umur 4 Tahun
4. Bahwa sejak Bulan Juli 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a) Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul badan Penggugat sampai memar.
 - b) Tergugat mengkomsumsi Narkoba (Sabu-Sabu).
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan Bupati Kepulauan

Hal. 2 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/II/III/2020/BKPPD, tertanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Yunus, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari Bupati Kepulauan Selayar untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Nomor : 800/11/III/2020/BKPPD, tertanggal 31 Maret 2020, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Juli 2020 dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 3 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil - dalil Penggugat Sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tanggal 20 / 7 / 2020 kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Kewenangan Relatif.

Bahwa penggugat seharusnya mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Benteng Selayar karena domisili sesungguhnya penggugat adalah di kabupaten kepulauan Selayar berdasarkan tempat dimana penggugat bertempat tinggal, beraktivitas sehari hari dan bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) di dinas perhubungan kabupaten Selayar.

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscure lIbele).

Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 20/07/2020 pada poin 4 halaman 1 yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran, padahal faktanya kedua anak penggugat dan tergugat baru lahir di tahun 2011 dan 2015 sehingga jelas bahwa penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh Rumah tangga antara keduanya.

4. Bahwa dengan adanya fakta diatas, maka sehubungan dengan eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatan penggugat tersebut kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.

2. Bahwa dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa mengenai dalil penggugat poin 1, 2 dan 3 pada halaman 1, Tergugat mengakui kebenarannya.

Hal. 4 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar sejak bulan juli 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

Yang benar adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan adalah rukun dan damai terbukti dengan lahirnya 2 orang anak yaitu ANAK lahir tahun 2011 dan ANAK yang lahir tahun 2015, disamping itu hubungan penggugat dan tergugat tetap baik sampai sekarang.

5. Bahwa tidak benar bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul badan penggugat sampai memar.
- b. Tergugat mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu).

Yang benar adalah walaupun terjadi pertengkaran itu karena adanya laki- laki lain yang menjadi pihak ketiga yang mencoba merusak rumah tangga penggugat dan tergugat.

6. Bahwa tidak benar bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang.

Yang benar adalah penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena adanya intervensi dan campur tangan orang tua (ibu) penggugat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

7. Bahwa tidak benar bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Yang benar adalah Rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan karena hubungan antara penggugat dan tergugat baik baik saja, penggugat masih sering membelikan pakaian dan sepatu tergugat, antara penggugat dan tergugat masih sering jalan sama untuk sekedar rekreasi dan makan diluar rumah.

Hal. 5 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijkverklaard.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijkverklaard.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 21 September 2020 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan pula duplik pada persidangan tanggal 28 September 2020 yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : 7301015501810002 tanggal 06-12-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PENGGUGAT selaku Kepala Keluarga No. 7371022711180003 tanggal 05-12-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar,

Hal. 6 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 196/06/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;

4. Fotokopi Putusan, Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.Slr, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-4;

5. Fotokopi Putusan, Nomor 499/PID.SUS/2019/PT MKS, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-5;

6. Fotokopi Petikan Putusan, Nomor 520 K/PID.SUS/2020/PT MKS, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Selesai mengikuti Rehabilitasi penyalagunaan narkoba atas nama Tergugat Nomor B/023/Iv/LSRI/2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-7;

8. Fotokopi Visum ET Repertum atas nama Penggugat, Nomor 51/VER/XI/RSUD/2018, tanggal 03 November 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-8;

9. Fotokopi Surat Panggilan Sidang (Relaas) atas nama Penggugat Nomor 338/Pdt.G/2009/PA.Mks atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-9,

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar .
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar empat tahun dan melahirkan dua orang anak yang kini dipelihara Penggugat.
- Bahwa pada awal rumh tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak.
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berlaku kasar dan menganiaya Penggugat dan saksi pernah melihat langsung Tergugat di Selayar serta Tergugat mempunyai kebiasaan mengomsumsi sabu-sabu (narkoba).
- Bahwa Tergugat pernah direhabilitasi di Balai Rehabilitasi pemakai narkoba di Parumpa Makassar dan saksi sebagai jaminan.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 karena setelah bertengkar Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat dan tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat.

2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Klurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah sahabat Penggugat dan pernah bertetangga di Selayar, saksi baru sekitar enam bulan di Makassar.

Hal. 8 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2005, keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar empat tahun.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan melahirkan dua orang anak, kemudian pada tahun 2018 keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai sekitar dua tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat serta Tergugat sering memakai sabu-sabu.
- Bahwa saksi ketahui Tergugat sering menyakiti Penggugat karena saksi diberitahu oleh pemilik rumah yang saksi tempati.
- Bahwa orang yang bernama Paisal pernah membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat kerumah saksi untuk dititip karena Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah berada di rumah Penggugat lalu polisi datang menggerebek rumah Penggugat lalu Tergugat di ambil oleh Polisi lalu ditahan selama tiga bulan.
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalilnya mengajukan pula bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7301010104810001 tanggal 04-10-2016, atas nama Tergugat (TERGUGAT), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 730101013007090001 tanggal 07-10-2016, atas nama Kepala Keluarga (TERGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-2;

Hal. 9 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7301015501810002 tanggal 19-10-2012, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-3;
4. Fotokopi Surat Izin Mengemudi, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kapolres Selayar pada tanggal 10-08-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Kartu Keluarga, Nomor : 74/LB-Pemtrantib/XI/2018 tanggal 16 November 2018, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-5;
6. Fotokopi Permohonan Pindah Datang WNI, Nomor : 153/BTG/PPD-Pem/XI/2018, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-6;
7. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Laport, Nomor : TBL/80/IV/YAN.2.5/2019/SULSEL/RES.KEP.SLYR tanggal 11 April 2019, atas nama Tergugat (TERGUGAT), yang dikeluarkan oleh Resor Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-8;
9. Fotokopi Surat Undangan Konfirmasi, Nomor: B/361/IV/2019/Reskrim tanggal 19 April 2019, atas nama Tergugat (A.Erwin Afriadi, ST), yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Resor Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), Nomor: B/122 SP2HP A.1/IV/2019/Reskrim tanggal 16 April 2019, atas nama Tergugat (A.Erwin Afriadi, ST), yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Resor Kepulauan Selayar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-10;

Hal. 10 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Permohonan Pindah PNS ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 824/4730/BKD tanggal 12-09-2018, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawai Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, Reskrim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Pindah PNS ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 824/2153/BKD tanggal 27 April 2019, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawai Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, Reskrim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode T-12;
13. Fotokopi Salinan Peraturan Presiden RI, Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI, bermeterai cukup, serta diberi kode T-13;
14. Fotokopi Surat Pengembalian SPDP atas nama TERGUGAT alias Erwin bin Mappalewa Abdullah, Nomor : B-159/R.4.28/Euh.1/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar, bermeterai cukup, serta diberi kode T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Permintaan Maaf, tanggal 29 November 2018, atas nama Hasri, bermeterai cukup, serta diberi kode T-15;
16. Fotokopi SMS tanggal 2 No 2018, tanggal 8 Nov 2018, tanggal 11 Nov 2018 dan tanggal 12 Nov 2018, atas nama R Adam, bermeterai cukup, serta diberi kode T-16, yaitu sebagai berikut

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Bontuma Tene, Kabupaten Selayar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT sedang Penggugat bernama PENGGUGAT keduanya saksi ketahui selaku suami ietri karena saksi adalah teman Tergugat dan pernah tinggal di rumah Tergugat pada tahun 2016.

Hal. 11 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa pada Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Penggugat meninggalkan kediamannya.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat meninggalkan kediamannya karena sering bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Tergugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pernah melihat Penggugat menelpon dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak tahun penyebab dari pertengkaran Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bontotikuyu, Kabupaten Selayar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada Tahu 2005, di Makassar keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya karena keduanya sering bertengkar.
- Bahwa saksi ketahui sehingga Penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena Penggugat selalu menjalin hubungan dengan lelaki lain melalui telpon dan SMS.
- Bahwa Tergugat pernah dituduh pemakai narkoba dan sabu-sabu tetapi tidak terbukti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran di antara Tergugat dan Penggugat.

Hal. 12 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil.

3. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bontotikuyu, Kabupaten Selayar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri karena saksi pernah menjadi asisten rumah tangga di rumah Tergugat untuk menjaga anak Tergugat dari tahun 2017 s/d September 2018 .
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa bahwa baru ditahun 2020 saksi ketahui Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan saksi tidak ketahui penyebabnya.
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal karena keduanya sering bertengkar karena Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah diusahakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

4. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat selaku suami isteri karena saksi berteman dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ketahui kapan Tergugat dan Penggugat menikah tetapi keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal hanya saksi lupa kapan mulai pisah tempat tinggal dan penyebabnya pisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal karena sudah lupa.

Hal. 13 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi tidak ketahui kenapa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar.
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering transfer uang kepada Penggugat tetapi saksi lupa kapan transfer tersebut terjadi.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil.

5. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat dan pernah bekerja di rumahnya.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selaku suami isteri pernah tinggal bersama melahirkan dua orang anak.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal hanya saksi lupa mulainya pisah tempat tinggal tetapi masih berdekatan rumah di Selayar karena keduanya sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat karena saksi ada dirumah Tergugat bekerja waktu itu.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Penggugat berbicara melalui telpon dengan laki-laki lain.
- Setahu saksi selama Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat melalui tersfer.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 09 November 2020 yang telah tercatat dalam persidangan perkara ini sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk mencari jalan damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Yunus, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah mendapat izin dari Bupati Kepulauan Selayar untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Nomor : 800/11/III/2020/BKPPD, tertanggal 31 Maret 2020, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat perceraian dengan alasan Penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 04 Juli 2005 pernah tinggal bersama selaku suami isteri hidup rukun dan melahirkan dua orang anak, namun bermula awal tahun 2009 rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul badan Penggugat sampai memar. Tergugat mengkonsumsi Narkoba (Sabu-

Hal. 15 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu). Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat untuk bercerai tersebut, Tergugat memberikan jawaban atau tanggapannya yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat Kaabur (Obscuur Libel) dan tidak benar jika sejak bulan Juli 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran. Yang benar adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan adalah rukun dan damai terbukti dengan lahirnya 2 orang anak, disamping itu hubungan penggugat dan tergugat tetap baik sampai sekarang. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul badan penggugat sampai memar serta Tergugat mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu). Yang benar adalah walaupun terjadi pertengkaran itu karena adanya laki-laki lain yang menjadi pihak ketiga yang mencoba merusak rumah tangga penggugat dan tergugat. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang karena adanya intervensi dan campur tangan orang tua (ibu) penggugat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Tergugat atas dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa sejak bulan Juli 2009 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran adalah kabur (Obscuur Libel), padahal faktanya kedua anak penggugat dan tergugat baru lahir di tahun 2011 dan 2015 sehingga jelas bahwa penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak ada.

Menimbang, bahwa dalil Pnggugat tersebut tidak termasuk dalil yang kabur karena antara tahun 2009 sampai kedua anak Penggugat lahir tidak menutup kemungkinan terjadinya pertengkarang dengan kata lain rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan hal tersebut harus dibuktikan dan faktanya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan Cerai pada bulan April tahun 2009, di Pengadilan Agama Makassar (bukti P.9) oleh

Hal. 16 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawa antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang. Namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak. Dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri. Hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan mengajukan bukti surat bertanda P.1, P. 2, P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti surat bertanda T.1, T. 2, T. 3, T.4, T.5, T. 6, T. 7, T.8, T.9 T. 10, T. 11, T.12, T.1 3, T. 14, T. 15, T.16 dan lima orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan bukti bertanda P 1 yang merupakan bukti otentik sempurna dan mengikat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2005 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan demikian

Hal. 17 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, P. 5, P. 6 dan P. 8 di temukan Fakta Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan mendapat hukum pidana tiga bulan penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, Tergugat pernah mengikuti proses rehabilitasi penyalagunaan Narkotika di Lembaga Religius Spirit Insan di Makassar selama tiga bulan, hal ini memberikan petunjuk bahwa tergugat pernah mengkonsusi narkoba.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T.1, berupa Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, T. 2, berupa Kartu Keluarga an. Tergugat, T. 3, berupa Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat berlaku hingga 15 Januari 2017, T.4 berupa Surat Izin Mengemudi an. Penggugat, T. 5 Surat Keterangan Hilang KK, T. 6 berupa Formulir Permohonan Pindah Datang WNI an. Penggugat dan T.7 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Penggugat, tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan pokok perkara atau alasan perceraian, oleh karenanya dikasampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T, 8 berupa tanda bukti lapor tanggal 11 April 2019, dimana Tergugat telah melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen ke Polisi dan bukti T.9 dan T. 10 merupakan tindak lanjut dari laporan Tergugat (T. 8), hal ini memberikan petunjuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau terjadi perselisihan karena Tergugat telah melaprkan Penggugat ke Polisi masalah pidana.

Menimbang, bahwa bukti T. 11 berupa Permohonan pindah PNS ke Pemerintah Prov. SulSel tahun 2018 an. Penggugat dan bukti T.12 berupa Permohonan pindah PNS ke Pemerintah Prov. SulSel tahun 2019 an. Penggugat, hal ini memberikan pula petunjuk bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah dua tahun bermohon untuk pindah tugas dan seandainya hubungan Penggugat baik bak saja kemungkinan Penggugat tidak bermohon untuk pindah tugas.

Menimbang, bahwa bukti T. 13, berupa Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 Tahun 2018, bukti T 14 berupa Pengembalian SPDP

Hal. 18 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kejaksaan ke Polisi atas nama Tergugat, bukti T. 15 Surat Pernyataan dan bukti T. 16 berupa percakapan melalui SMS, tidak ada kaitannya dengan apa yang harus dibuktikan, oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan atas perselisihan dan perkecokan, maka majelis hakim memandang perlu mendengar saksi baik dari keluarga atau orang dekat Penggugat maupun dari keluarga atau orang dekat Tergugat

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat mengajukan ibu kandungnya bernama SAKSI, dan kerabatnya bernama SAKSI sebagai saksi, sedang Tergugat mengajukan sepupunya bernama SAKSI dan empat orang kerabatnya bernama SAKSI, SAKSI, SAKSI dan SAKSI sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan kesaksian dibawah sumpah seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa Tergugat dengan pengakuannya sendiri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, serta keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukun Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang dan saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pada intinya menyetakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering berkomunikasi melalui telpon dengan laki-laki yang pada akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 19 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil Penggugat dihubungkan dengan dengan keterangan Tergugat serta saksi Penggugat dan saksi Tergugat serta bukti P.4, P. 5, P. 6, P.8, T.8, T.9 T. 10, T. 11, T.12, maka terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah mencapai dua tahun lebih dan ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Hal. 20 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat yang mengajukan cerai gugat kepada Tergugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak keduanya pisah tempat tinggal tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan Penggugat tetap dalam pendiriannya yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagai suami isteri, sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

طلقة وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

عليه القاضى

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 21 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah

Hal. 22 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Masehi 20 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 510.000,00
4.	PNBP	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 22 hal. putusan Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)